



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ZULKIFLI J. KARAMAT Alias ZUL.
Tempat lahir : Kulango.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/16 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Soekarno Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penangkapan /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik (Penangkapan) sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Moh. Ismail, SH. ber Kantor pada Kantor Moh. Ismail, SH.& Rekan yang ber alamat di Jln. Syarif Mansur No.10 Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dengan Nomor W21-UG/42/ HK.03.06/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 4 Desember 2017 Nomor 152/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-/Euh.1/Buol/10/2017 tanpa tanggal Oktober 2017, yang didakwakan melakukan perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2017 bertempat di Jln. Soekarno Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili dan menyidangkan perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Satuan Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul, sehingga atas informasi tersebut petugas Satuan Narkoba Polres Buol yaitu Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Penone ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, namun berdasarkan keterangan dari keluarga Terdakwa bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah, Selanjutnya Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Penone dan beberapa orang rekannya melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, ketika Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Panone melihat Terdakwa keluar dari kamarnya, Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Penone dan beberapa orang rekannya langsung mendatangi Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah penggeledahan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PTPAL



Selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan beberapa orang masyarakat Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Penone dan beberapa orang rekannya melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 buah alat isap/Bong, 1 buah pireks kaca yang masih berisikan sisa yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 buah macis gas serta 1 buah penutup botol aqua yang terpasang potongan pipet yang berada di dalam keranjang sampah, 1 buah plastik bening transparan yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 buah sendok plastik, 3 pack plastik bening transparan ukuran sedang, 6 buah macis gas, 11 buah sedotan plastik warna putih, 2 lembar bukti transfer bank BRI, 1 buah handphone merek Vivo warna putih silver serta 1 buah dos kosong merek Nokia. Yang kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh Satnarkoba Polres Buol untuk pengusutan lebih lanjut, bahwa berdasarkan hasil investigasi yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar Terdakwa adalah sisa hasil penjualan (pembeli menggunakan sabu-sabu dikamar Terdakwa);

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul diperoleh dari seseorang yang berdomisili di Kota Palu yang dibelinya dengan harga antara sebesar Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya, dimana setiap kali pembelian sebanyak 3 s/d 4 gram sabu-sabu. Sebelum Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual, Terdakwa mengemas kembali dalam bentuk paket hemat yang kemudian diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menunggu pesanan melalui via telepon atau mengedarkan langsung kepada pembeli;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.300.000,00(Dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00(Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 gramnya;

Perbuatan Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2017, bertempat di Jln. Soekarno Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, **Setiap**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PTPAL



orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Satuan Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul, sehingga atas informasi tersebut petugas Satuan Narkoba Polres Buol yaitu Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Penone ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan atas kebenaran atas informasi tersebut, namun berdasarkan keterangan dari keluarga Terdakwa bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah, Selanjutnya Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Penone dan beberapa orang rekannya melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut, ketika Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Penone melihat Terdakwa keluar dari kamarnya, Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Panone dan beberapa orang rekannya langsung mendatangi Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah penggeledahan;

Selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan beberapa orang masyarakat Saksi Lk. Aswandi bersama dengan Lk. Riki Yakob Penone dan beberapa orang rekannya melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 buah alat isap/Bong, 1 buah pireks kaca yang masih berisikan sisa yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 buah macis gas serta 1 buah penutup botol aqua yang terpasang potongan pipet yang berada di dalam keranjang sampah, 1 buah plastik bening transparan yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 buah sendok plastik, 3 pack plastik bening transparan ukuran sedang, 6 buah macis gas, 11 buah sedotan plastik warna putih, 2 lembar bukti transfer bank BRI, 1 buah handphone merek Vivo warna putih silver serta 1 buah dos kosong merek Nokia;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul berasal dari Kota Palu yang dibelinya dengan harga antara sebesar Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Sebelum narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual, Terdakwa mengemasnya kembali dalam bentuk paket hemat yang kemudian dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.300.000,00(Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00(Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 gramnya;

Perbuatan Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM-38/Buol/10/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks kaca yang masih berisikan sisa yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) buah palstik bening transparan yang masih berisikan yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) buah sendok plastik.
 - 2 (dua) buah bong/alat isap.
 - 3 (tiga) pack plastik bening transparan berukuran sedang.
 - 5 (lima) buah macis gas.
 - 2 (dua) buah macis gas yang telah berbentuk sumbu kompor.
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua.
 - 11 (sebelas) buah sedotan plastik berwarna putih.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer bank BRI.
 - 1 (satu) buah dos kosong merk Nokia.
 - 1 (satu) buah keranjang sampai berwarna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna putih silver.
Dirampas untuk negara.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI J KARAMAT Alias ZUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pireks kaca yang masih berisikan sisa yang diduga narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik bening transparan yang masih berisikan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah sendok plastik.
 - 1 (satu) buah bong/alat isap.
 - 3 (tiga) pack plastik bening transparan berukuran sedang.
 - 5 (lima) buah macis gas.
 - 2 (dua) buah macis gas yang telah berbentuk sumbu kompor.
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua.
 - 11 (sebelas) buah sedotan plastik berwarna putih.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer bank BRI.
 - 1 (satu) buah dos kosong merk Nokia.
 - 1 (satu) buah keranjang sampai berwarna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna putih silver.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Zulkifli J Karamat Alias Zul.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 9 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2017/PN Bul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 14 November 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 November 2017 yaitu beberapa hari setelah putusan diucapkan, dimana waktu tersebut belum melampaui 7 (tujuh) hari tenggang waktu banding (pasal 233 KUHP), sehingga pengajuan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap facta-facta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa ;
2. Bahwa adanya kekhilafan Hakim Tingkat Pertama menentukan dan menetapkan Unsur secara Melawan hukum;



3. Bahwa adanya kekhilafan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai adanya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Palu dengan tujuan dijual, diedarkan dan memperoleh keuntungan besar adalah dugaan yang mengada-ngada, tidak dapat dibuktikan secara hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan dalam memori Bandingnya tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa Zulkifli J. Karamat alias Zul untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol dengan Register Perkara No. 98/Pid.Sus/2017/PN BUL, tertanggal 2 November 2017, atas nama Terdakwa Zulkifli J. Karamat alias Zul, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon banding /Terdakwa Zulkifli J. Karamat alias Zul tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
4. Menyatakan Pemohon banding Terdakwa Zulkifli J. Karamat alias Zul/ bebas dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon banding/Terdakwa Zulkifli J. Karamat alias Zul pada keadaan semula;
6. Menetapkan agar biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan pertama, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut telah diperimbangkan secara cukup dan lengkap serta benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai pertimbangan putusan pada halaman 20 sampai dengan halaman 33 oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan ;
- Bahwa mengenai keberatan kedua dan ketiga mengenai unsur melawan hukum dan adanya narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding bukanlah hal – hal yang perlu

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 2 November 2017 serta Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum sepanjang terbuhtinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 2 November 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHPA memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 2 November 2017 yang dimintakan Banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **08 Desember 2017** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, SH.,MH.** dan **SARTONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

BONTOR ARUAN, SH.,MH

TTD

SARTONO, SH.MH

HAKIM KETUA

TTD

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO. SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH
NIP. 195710201982032002

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)